SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (6), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan/lembaga usaha ekonomi yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

10. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggaraan negara yang mempekerjakan pegawai Non ASN dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
14. Kepesertaan adalah segala hal ihwal terkait dengan keikutsertaan Pekerja baik penerima upah atau bukan penerima upah sebagai Peserta program jaminan sosial peserta ketenagakerjaan.
15. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah atau Pekerja Sektor Informal adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
18. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah Provinsi.

BAB II
PEMBINAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pembinaan untuk peningkatan Kepesertaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi/unit kerja terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

(2) Dalam melaksanakan pembinaan untuk peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim koordinasi.

(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 d. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan usaha kecil;
 e. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan bidang pariwisata;
 f. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan bidang perdagangan;
 g. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 h. unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 i. unit kerja yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 j. unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD.

(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah Provinsi/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyusun perencanaan program pembinaan setiap tahun.

(2) Perencanaan program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. target jumlah penerima program pembinaan;
 b. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan
 c. kebutuhan anggaran.

Bagian Kedua
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 4

(1) Dinas melaksanakan kegiatan untuk mendorong pendaftaran Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BUMD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. publikasi;
 b. sosialisasi; dan
 c. *workshop*.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

Bagian Ketiga
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5

(1) Dinas melaksanakan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pejabat negara non aparatur sipil negara;
 b. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 c. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan Pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 d. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BUMD; dan
 e. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra atau binaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
kepada Pemerintah Desa

Pasal 6

(1) Dinas melaksanakan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Pemerintah Desa;
 b. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan Pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

c. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha milik desa; dan
d. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa yang terdiri kepala desa, aparatur desa, perangkat desa, lembaga adat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kelima
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja

Pasal 7

(1) Pembinaan kepada Pemberi Kerja meliputi:
a. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia jasa tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Provinsi;
b. pembinaan kepada unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi yang menerapkan badan layanan umum Daerah Provinsi untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
c. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
d. pembinaan kepada P3MI di Daerah Provinsi untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI asal Daerah Provinsi; dan
e. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan tenaga kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dalam bentuk:
a. publikasi;
b. sosialisasi; dan
c. *workshop*.

(3) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pilar-pilar sosial dalam bentuk sosialisasi.

(4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

(5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada forum dialog, rapat koordinasi, dan pelaksanaan bulan kesehatan dan keselamatan kerja.
(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
(7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
(8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keenam
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja

Pasal 8

(1) Pembinaan kepada Tenaga Kerja dilakukan dalam bentuk:
 a. publikasi, sosialisasi, dan *workshop*; dan
 b. pembuatan dan penyebarluasan *leaflet*, *booklet*, *banner*.
(2) Pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
(3) Sasaran pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 a. pimpinan instansi atau unit kerja;
 b. asosiasi profesi tenaga kerja; dan
 c. Pekerja formal.
(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 9

(1) Pembinaan kepada penyelenggara pemilihan umum di Daerah Provinsi diberikan kepada:
 a. komisi pemilihan umum Daerah Provinsi;
 b. badan pengawas pemilihan umum Daerah Provinsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

c. komisi pemilihan umum di daerah kabupaten/kota di Daerah Provinsi; dan
d. badan pengawas pemilihan umum di daerah kabupaten/kota di Daerah Provinsi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
(4) Waktu pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Lembaga Keagamaan dan Organisasi Keagamaan

Pasal 10

(1) Pembinaan kepada Lembaga Keagamaan dan Organisasi Keagamaan antara lain dapat diberikan kepada:
a. pengurus organisasi masyarakat di bidang keagamaan;
b. pengurus dan pengelola tempat peribadatan keagamaan; dan
c. pengurus yayasan pendidikan keagamaan, kesehatan keagamaan, dan sosial keagamaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
(3) Pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keagamaan dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah pusat.
(4) Waktu pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Paguyuban/Perkumpulan/Asosiasi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 11

(1) Pembinaan kepada paguyuban/perkumpulan/asosiasi Pekerja Bukan Penerima Upah antara lain dapat diberikan kepada paguyuban/perkumpulan/asosiasi:
a. petani;
b. nelayan;
c. peternak;
d. pedagang;
e. Pekerja perkebunan;
f. Pekerja pertambakan;
g. Pekerja seni dan budaya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

h. Pekerja pariwisata;
i. Pekerja pengrajin kriya;
j. Pekerja bengkel motor atau montir; dan
k. Pekerja pengemudi transportasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi.

(3) Pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Waktu pembinaan dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terjadwal paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITASI KEPADA PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Fasilitasi kepada Pekerja rentan diberikan kepada:
a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
b. pengurus tempat peribadatan;
c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah Provinsi;
d. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, dan pelaku seni; dan
e. Pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

(2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi kepada Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pendaftaran dalam Kepesertaan program; dan
b. bantuan pembiayaan iuran dalam Kepesertaan program.

(3) Bantuan pembiayaan iuran dalam Kepesertaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat berasal dari dana bagi hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Bantuan pembiayaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemberian fasilitasi kepada Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan pemutakhiran terhadap data Pekerja rentan oleh Perangkat Daerah terkait.

(2) Pemutakhiran terhadap data Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
a. data tunggal sosial ekonomi nasional;
b. data terpadu kesejahteraan sosial; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

c. data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

(3) Hasil pemutakhiran terhadap data Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian fasilitasi kepada Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua
Fasilitasi kepada Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan dan Pengurus Tempat Peribadatan

Pasal 14

(1) Fasilitasi kepada tenaga pendidik bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
a. tenaga pendidik bidang keagamaan di yayasan pendidikan keagamaan;
b. tenaga pendidik bidang keagamaan di pesantren;
c. tenaga pendidik bidang keagamaan di seminari;
d. tenaga pendidik bidang keagamaan di sekolah minggu; dan
e. tenaga pendidik bidang keagamaan di tempat pelaksanaan pendidikan keagamaan lainnya.

(2) Fasilitasi kepada pengurus tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
a. pengurus masjid;
b. pengurus gereja kristen;
c. pengurus gereja katolik;
d. pengurus pura;
e. pengurus vihara; dan
f. pengurus kelenteng.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh unit kerja membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Kepada Pekerja Mitra atau Binaan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 15

(1) Fasilitasi kepada Pekerja mitra atau binaan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pekerja Penerima Upah perseorangan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk periode waktu tertentu di Perangkat Daerah Provinsi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan perjanjian kerja dengan Pekerja mitra atau binaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

Bagian Keempat
Fasilitasi Kepada Tenaga Relawan, Pekerja Padat Karya, Pelaku Olahraga, dan Pelaku Seni

Pasal 16

(1) Fasilitasi kepada tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, dan pelaku seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan kepada tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, dan pelaku seni yang ditugaskan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Bagian Kelima
Fasilitasi Kepada Pekerja Rentan Berpenghasilan Rendah

Pasal 17

(1) Fasilitasi kepada Pekerja rentan berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pekerja perorangan bukan penerima upah yang berkebutuhan khusus dan/atau yang perlu mendapatkan perlindungan sosial khusus.
(2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV
PARTISIPASI DUNIA USAHA DALAM PEMBERIAN FASILITASI KEPADA PEKERJA RENTAN

Pasal 18

(1) Fasilitasi dunia usaha kepada Pekerja rentan dalam bentuk pembiayaan iuran kepesertaan dilaksanakan secara langsung dengan membayarkan iuran Kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Pembayaran iuran Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan satu kali setiap tahun kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan uraian pemenuhan kewajiban alokasi dana pertanggungjawaban sosial.
(4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

Pasal 19

(1) Fasilitasi dunia usaha dalam bentuk penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja rentan dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. penyelenggaraan seminar atau sosialisasi ketenagakerjaan;
 b. pengumuman pada media atau sistem informasi ketenagakerjaan yang dimiliki oleh dunia usaha;
 c. penyelenggaraan konsultasi program ketenagakerjaan; dan/atau
 d. bentuk penyebaran informasi lainnya.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan sesuai kategori dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk tim penilai penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Tim penilai penghargaan dapat menyusun pedoman operasional untuk melaksanakan pemberian penghargaan.

Pasal 22

(1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 a. piagam penghargaan;
 b. tropi atau piala; dan
 c. uang pembinaan.
(2) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 23

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya perlindungan tenaga kerja formal dan/atau tenaga kerja informal secara optimal melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

Bagian Ketiga
Penghargaan kepada Pemerintah Desa

Pasal 24

(1) Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa di Daerah Provinsi yang telah melakukan upaya perlindungan tenaga kerja formal dan/atau tenaga kerja informal secara optimal melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa berdasarkan kategori:
 a. Pemerintah Desa Strata Desa Mandiri;
 b. Pemerintah Desa Strata Desa Maju; dan
 c. Pemerintah Desa Strata Desa Berkembang.

Bagian Keempat
Penghargaan kepada Masyarakat

Pasal 25

(1) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan tenaga kerja formal dan/atau tenaga kerja informal secara optimal melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori:
 a. badan usaha;
 b. koperasi dan usaha mikro kecil menengah; dan
 c. organisasi masyarakat,

 yang berdomisili dan beroperasi di Daerah Provinsi.

Pasal 26

(1) Dalam rangka memperoleh kandidat penghargaan kepada masyarakat, tim penilai penghargaan melakukan penjaringan dan penetapan kandidat.
(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuka dan mengumumkan pendaftaran kandidat penerima penghargaan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 a. secara mandiri oleh calon kandidat;
 b. atas usul pihak lain, baik masyarakat maupun pemerintah; dan/atau
 c. atas inisiatif tim pemberian penghargaan.
(4) Dalam rangka menyebarluaskan informasi penjaringan calon kandidat, tim penilai penghargaan berkoordinasi dengan dan dibantu oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

62BAB3F826